

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab I Pasal 1 poin 8, Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab I Pasal 1 poin 9, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam upaya meningkatkan ketertiban dan penegakkan Peraturan Daerah di dalam pemerintahan Daerah, karena pada dasarnya, fungsi ataupun tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 4, mengemukakan bahwa “Satpol PP

¹ -----, Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan: Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 3.

² -----, Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan: Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 3-4

mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”³

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Poin 10, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.⁴

Penyelenggaraan ketertiban kota, penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan perlindungan masyarakat merupakan masalah yang kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan sekejap mata. Pelaksanaan ketertiban kota pada dasarnya tidak hanya dilakukan atas kesadaran aparat pemerintah saja melainkan atas kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan perangkat pemerintahan kota.

Pelaksanaan perlindungan masyarakat yang diatur dalam undang-undang yang merupakan salah satu fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh SATPOL PP melainkan harus bekerja sama Satuan Satuan POLRI Setempat dan Pemerintah Kota, karena hal-hal yang harus dilindungi merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup terus. Masyarakat sendiri mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, agar masyarakat itu dapat hidup terus,

³ -----, Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan: Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 4.

⁴ -----, Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan: Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 4.

kebutuhan itu salah satunya adalah perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.⁵

Hak-hak masyarakat yang harus dilindung juga dikemukakan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Keenam Hak Atas Rasa Aman Pasal 29 Ayat “(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. dan Pasal 30 “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” .⁶

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan polisi Pamong Praja harus menyadari pentingnya kedudukan dan peranan mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 4. Di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁷

Yang di maksud dengan pedoman baik berupa peraturan tertulis bahwa selain petugas dalam hal ini Satuan polisi Pamong Praja memiliki pedoman

⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV.Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 26.

⁶ Effendi, Mansyur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat Edisi Ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 277.

⁷ Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.63.

Peraturan Pemerintah Nomor 6, mereka juga harus memahami apa yang terkandung di dalamnya.

Fenomena yang ada di Kota Gorontalo, sepertinya Satuan polisi Pamong Praja belum begitu memahami arti kedudukan dan peranan mereka dalam proses penyelenggaraan ketertiban di Kota Gorontalo, hal ini Menurut Sekretaris SATPOL PP Kota Gorontalo dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sehingga acuan kinerja tidak terarah dengan lebih jelas⁸. Ini juga jelas terlihat dari keadaan di mana hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti pelaksanaan kebijakan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belumlah maksimal. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi pada Senin 17 Desember 2012 pada saat Apel KORPRI di mana Kepala Satuan polisi Pamong Praja diturunkan jabatannya oleh Walikota Gorontalo (dikutip: "Kakan Satpol saya copot dari jabatannya. Satpol PP tidak bisa kerja dengan baik.")⁹. Penurunan jabatan ini dikarenakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam tanda kutip tugas menertibkan aparatur daerah.

⁸ Doc.26 Desember 2013 Wawancara dengan Sekertaris Satuan polisi Pamong praja Kota Gorontalo

⁹ Awi (ANTARA Sumsel), *Walikota copot Kakan Satpol saat apel Korpri* (Online), <http://www.antarasumsel.com/berita/269182/walikota-copot-kakan-satpol-saat-apel-korpri>, diakses 08 juli 2013).

Dengan melihat fenomena ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan di mana efektifitas kedudukan dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan tugasnya seperti yang tercantum dalam Pasal 4 di atas khususnya dalam melaksanakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memformulasikan judul sebagai berikut “ *Efektifitas Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan dan pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Pasal 4 Bab II PP. RI. No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Khususnya dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat di kota Gorontalo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan dan pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Bab II PP. RI. No. 6?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penerapan dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Pasal 4 Bab II PP.

RI. No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Khususnya dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat di kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan dan pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Pasal 4 Bab II PP. RI. No. 6.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan masukan yang konstruktif dalam upaya kesadaran tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, sehingga akan meningkatkan efektifitas peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk melatih kemampuan mengaplikasikan teori yang selama ini dipelajari di bangku kuliah, untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus bahan banding bagi peneliti selanjutnya.